

PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS MRT JAKARTA UNTUK PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA MASS RAPID TRANSIT

(Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 53 Tahun 2017, tanggal 13 April 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, telah dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 175 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menugaskan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas MRT Jakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk keperluan penyelenggaraan prasarana dan sarana Mass Rapid Transit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas MRT Jakarta Untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Mass Rapid Transit;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2016;
11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2013-2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS MRT JAKARTA UNTUK PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA MASS RAPID TRANSIT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Prasarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Prasarana adalah jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
5. Sarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Sarana adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
6. Mass Rapid Transit yang selanjutnya disingkat MRT adalah angkutan massal yang berbasis pada jalan rel yang memanfaatkan jalur-jalur khusus.
7. Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas MRT Jakarta yang selanjutnya disebut PT MRT Jakarta adalah badan hukum perseroan terbatas milik Pemerintah Daerah yang didirikan untuk menyelenggarakan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian MRT.
8. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan oleh guna mendanai kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
9. Kawasan Transit Oriented Development atau Kawasan Pembangunan Berorientasi Transit yang selanjutnya disebut dengan Kawasan TOD adalah kawasan campuran permukiman dan komersial beserta fasilitas pendukungnya dengan aksesibilitas tinggi terhadap angkutan umum massal, dimana stasiun angkutan umum massal dan terminal angkutan umum massal sebagai pusat

kawasan dengan bangunan berkepadatan tinggi.

BAB II
PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan PT MRT Jakarta untuk keperluan :
 - a. penyelenggaraan Prasarana; dan
 - b. penyelenggaraan Sarana.
- (2) Pengaturan lebih lanjut secara rinci mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan PT MRT Jakarta terkait penugasan penyelenggaraan Prasarana dan Sarana MRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam rangka melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT MRT Jakarta harus memenuhi seluruh kebutuhan administrasi yang diperlukan antara lain penyiapan dokumen teknis, dokumen anggaran biaya penyelenggaraan, dokumen hukum dan administrasi yang dibutuhkan, termasuk seluruh perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT MRT Jakarta dapat memasuki, menempati dan menggunakan lahan dan tanah milik Pemerintah Daerah yang diperlukan untuk membangun, mengoperasikan, merawat dan mengusahakan Prasarana dan Sarana MRT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Prasarana MRT meliputi :

- a. pembangunan;
- b. pengoperasian;
- c. perawatan; dan
- d. pengusaha.

Bagian Kedua

Pembangunan

Pasal 6

- (1) Pembangunan Prasarana MRT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a terdiri atas :
 - a. jalur;
 - b. stasiun;
 - c. fasilitas pengoperasian; dan
 - d. fasilitas pendukung lainnya.
- (2) Fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain berupa depo, fasilitas perawatan, fasilitas integrasi dan penyediaan bangunan penghubung dari stasiun ke fungsi-fungsi dalam Kawasan TOD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengadaan lahan untuk pembangunan Prasarana MRT dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Pembangunan Prasarana MRT dilaksanakan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam perizinan yang diperoleh.

Pasal 9

Pembangunan Prasarana MRT dilaksanakan mengikuti standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) PT MRT Jakarta menjamin hasil pembangunan Prasarana MRT sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pembangunan Prasarana MRT yang berdampak pada penambahan total anggaran biaya proyek, terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pengoperasian

Pasal 11

- (1) Pengoperasian Prasarana MRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas :
 - a. sistem jalan rel;
 - b. sistem jembatan/jalur layang;
 - c. sistem terowongan;
 - d. sistem stasiun;
 - e. sistem peralatan persinyalan;

- f. sistem peralatan telekomunikasi;
- g. sistem instalasi listrik;
- h. sistem ticketing; dan
- i. sistem/fasilitas pendukung lainnya.

- (2) Pengoperasian Prasarana MRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. kelaikan teknis;
 - b. kelaikan operasional; dan
 - c. standar pelayanan yang disepakati dengan mengacu standar internasional.

Pasal 12

- (1) PT MRT Jakarta harus melaksanakan uji coba pengoperasian Prasarana MRT Jakarta (trial run).
- (2) PT MRT Jakarta mengoperasikan Prasarana MRT sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan pelaksanaannya dapat disesuaikan berdasarkan perkembangan jumlah penumpang dan faktor-faktor lainnya.
- (3) PT MRT Jakarta mengoperasikan Prasarana MRT dengan menerapkan standar internasional terhadap pelayanan, keselamatan dan keamanan bagi para pengguna MRT dan orang-orang yang berada di sekitar jalur, stasiun dan depo MRT.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai standar pelayanan, keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengaturan lebih lanjut secara rinci mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan PT MRT Jakarta terkait pengoperasian Prasarana MRT diatur dalam perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Perawatan

Pasal 14

- (1) Perawatan Prasarana MRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari :
 - a. perawatan berkala; dan
 - b. perbaikan untuk mengembalikan fungsinya.
- (2) Perawatan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan standar dan tata cara perawatan yang ditetapkan dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perun-

dang-undangan dan standar internasional.

- (3) Perbaikan untuk mengembalikan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan secepatnya sehingga Prasarana MRT dapat beroperasi normal kembali.

Pasal 15

Pengaturan lebih lanjut secara rinci mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan PT MRT Jakarta terkait perawatan Prasarana MRT diatur dalam perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengusahaan

Pasal 16

- (1) Pengusahaan Prasarana MRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan untuk memperoleh dan mengusahakan :
- a. pendapatan dari penjualan tiket (farebox);
 - b. pendapatan dari selain penjualan tiket (non-farebox); dan
 - c. pemenuhan kewajiban perpajakan.
- (2) Pendapatan dari selain penjualan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan yang dilaksanakan di stasiun, depo dan bangunan-bangunan penghubung dari stasiun ke fungsi-fungsi fasilitas pendukung lainnya yang dilakukan dalam bentuk :
- a. pengusahaan properti dan retail antara lain berupa penyewaan bagian-bagian, area-area atau ruangan-ruangan kepada pihak lainnya sesuai dengan harga, syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh PT MRT Jakarta;
 - b. pengusahaan periklanan antara lain berupa penyewaan media iklan termasuk pembuatan dan penerapan mekanisme pengusahaan periklanan, pemasaran, dan promosi terhadap reklame berbayar; dan
 - c. pengembangan Kawasan TOD; dan/atau
 - d. bentuk lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengusahaan Prasarana MRT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut secara rinci mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan PT MRT Jakarta terkait pengusahaan Prasarana MRT diatur dalam perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SARANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Ruang lingkup penyelenggaraan Sarana MRT meliputi :

- a. pengadaan;
- b. pengoperasian;
- c. perawatan; dan
- d. pengusahaan.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 19

Pengadaan Sarana MRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri atas :

- a. kereta; dan
- b. peralatan khusus.

Pasal 20

Pengadaan Sarana MRT dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengadaan PT MRT Jakarta.

Pasal 21

Pengadaan Sarana MRT yang berdampak pada penambahan total anggaran biaya proyek, terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Pengoperasian

Pasal 22

Pengoperasian Sarana MRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b wajib memenuhi ke-laikan operasi Sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) PT MRT Jakarta melaksanakan uji coba pengoperasian Sarana MRT Jakarta (trial run).
- (2) PT MRT Jakarta mengoperasikan Sarana MRT

sesuai dengan grafik perjalanan kereta dan pelaksanaannya dapat disesuaikan berdasarkan perkembangan jumlah penumpang dan faktor-faktor lainnya.

- (3) PT MRT Jakarta mengoperasikan Sarana MRT dengan menerapkan standar internasional terhadap pelayanan, keselamatan dan keamanan bagi para pengguna MRT dan orang-orang yang berada di sekitar jalur, stasiun dan depo MRT.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai standar pelayanan, keselamatan, dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perawatan
Pasal 24

- (1) Perawatan Sarana MRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri atas :
 - a. perawatan berkala; dan
 - b. perbaikan untuk mengembalikan fungsinya.
- (2) Perawatan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan standar dan tata cara perawatan yang ditetapkan dan diatur dengan peraturan perundang-undangan dan standar internasional.
- (3) Perbaikan untuk mengembalikan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secepatnya sehingga Sarana MRT dapat normal kembali.

Bagian Kelima
Pengusahaan
Pasal 25

- (1) Pengusahaan Sarana MRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilaksanakan untuk memperoleh :
 - a. pendapatan dari penjualan tiket (farebox); dan
 - b. pendapatan dari selain penjualan tiket kereta api MRT (non-farebox).
- (2) Pendapatan dari selain penjualan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam bentuk :
 - a. penyewaan bagian-bagian, area-area atau ruangan-ruangan kepada pihak lainnya sesuai dengan harga, syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh PT MRT Jakarta;

- b. pengusahaan periklanan antara lain berupa penyewaan media iklan termasuk pembuatan dan penerapan mekanisme pengusahaan periklanan, pemasaran dan promosi terhadap reklame berbayar; dan/ atau
 - c. bentuk lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengusahaan Sarana MRT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEMILIKAN ASET PRASARANA DAN SARANA
Pasal 26

- (1) Aset berupa prasarana MRT menjadi milik PT MRT Jakarta selama masa pembangunan Prasarana MRT.
- (2) Setelah masa pembangunan Prasarana MRT, aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh PT MRT Jakarta kepada Pemerintah Daerah dalam kondisi laik operasi dan telah dinyatakan bebas terhadap segala tuntutan dari pihak manapun.
- (3) Dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi operasional terhadap Prasarana MRT, dikecualikan dari penyerahan kepemilikan Prasarana MRT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. sistem peralatan persinyalan;
 - b. sistem peralatan telekomunikasi;
 - c. sistem instalasi listrik;
 - d. sistem ticketing;
 - e. peralatan depo;
 - f. sistem Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA);
 - g. Operation Control Center (OCC); dan
 - h. peralatan mekanikal elektrikal stasiun.

Pasal 27

Pengaturan lebih lanjut secara rinci mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dengan PT MRT Jakarta terkait kepemilikan aset diatur dalam perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Sebelum dilakukannya penyerahan Prasarana MRT yang telah dibangun kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan

pemeriksaan atas kewajaran biaya yang telah dikeluarkan oleh PT MRT Jakarta.

Pasal 29

Kepemilikan Sarana MRT berada di PT MRT Jakarta.

BAB VI

PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 30

- (1) Pembiayaan ekuitas kepada PT MRT Jakarta diberikan melalui penyertaan modal daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pembiayaan kepada PT MRT Jakarta dalam rangka pelaksanaan :
 - a. pembangunan/pengadaan, pengoperasian dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana MRT;
 - b. peningkatan modal perseroan;
 - c. penggantian aset; dan
 - d. perluasan atau penambahan aset sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Pendanaan

Pasal 31

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Prasarana dan Sarana MRT dapat bersumber dari :
 - a. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 - b. pinjaman dari Pemerintah Daerah;
 - c. pinjaman dari lembaga keuangan;
 - d. penerbitan surat utang atau obligasi;
 - e. hibah yang sah dan tidak mengikat;
 - f. dana cadangan daerah; dan
 - g. bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan jaminan pendanaan kepada PT MRT Jakarta selama jangka waktu penugasan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal PT MRT Jakarta mendapatkan pinja-

man dari Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan Prasarana MRT, maka PT MRT Jakarta melakukan pengembalian pinjaman Pemerintah Daerah dalam bentuk penyerahan Prasarana MRT yang telah dibangun dari pinjaman tersebut kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam hal pembangunan Prasarana MRT tidak didanai melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah dan/atau pinjaman dari Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah melakukan pembayaran atas pengalihan Prasarana MRT, yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus melalui dana cadangan daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TARIF DAN SUBSIDI

Pasal 33

- (1) Tarif penggunaan MRT ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan dari PT MRT Jakarta dan mendapatkan rekomendasi dari Dewan Transportasi Kota Jakarta serta mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif penggunaan MRT ditetapkan harus terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka keberlangsungan penyelenggaraan Prasarana dan Sarana MRT, Pemerintah Daerah memberikan subsidi, sepanjang biaya operasional dan perawatan lebih besar dari pendapatan PT MRT Jakarta.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai syarat pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Proyeksi jumlah penumpang minimum MRT per hari ditentukan sesuai dengan target Farebox Ratio.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai proyeksi jumlah penumpang dengan target Farebox Ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- (3) PT MRT Jakarta mengupayakan tercapainya jumlah penumpang sesuai dengan target yang ditentukan.

Pasal 36

- (1) PT MRT Jakarta menetapkan harga keekonomian atas layanan per penumpang sebagai dasar dalam penetapan tarif dan subsidi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perhitungan harga keekonomian dihitung berdasarkan asumsi-asumsi dan tingkat keuntungan yang wajar.
- (3) Harga keekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan secara periodik.

Pasal 37

Untuk keberlangsungan penyelenggaraan Prasarana dan Sarana PT MRT Jakarta, Pemerintah Daerah mendukung tercapainya jumlah penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan menerapkan kebijakan manajemen transportasi.

BAB VIII

KAWASAN TOD

Pasal 38

- (1) Dalam rangka mendukung peningkatan jumlah penumpang MRT, PT MRT Jakarta diberikan hak pengelolaan Kawasan TOD.
- (2) Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk mewujudkan :
- kawasan yang aman, tertib dan nyaman serta menarik pada stasiun dan depo serta Kawasan TOD;
 - simpul sistem transportasi yang terintegrasi (*integrated transportation system hub*); dan
 - simpul perubahan gaya hidup (*life style hub*).
- (3) Dalam rangka melaksanakan pengusahaan Prasarana dan Sarana MRT dalam bentuk pengembangan Kawasan TOD, PT MRT Jakarta dapat mengembangkan dan mengelola antara lain pusat perbelanjaan/mall dan bangunan komersial lainnya termasuk lokasi bawah tanah, periklanan serta retail, dengan bekerja sama secara komersial dengan badan usaha lainnya, serta pengusahaan lainnya yang secara rinci akan diatur dalam perjanjian atau kontrak tersendiri dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur ses-

uai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) PT MRT Jakarta melaporkan bentuk pengelolaan pengembangan Kawasan TOD yang masuk ke dalam area pengusahaan PT MRT Jakarta termasuk yang sumber pembiayaannya berasal dari badan usaha lainnya kepada Gubernur.
- (5) Pengelolaan pengembangan Kawasan TOD yang masuk ke dalam area pengusahaan PT MRT Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki nilai tambah dan keuntungan komersial.
- (6) PT MRT Jakarta dapat mengajukan permohonan/usulan tambahan pendanaan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan atau perwujudan Kawasan TOD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KERJA SAMA

Pasal 39

- (1) Dalam rangka memastikan terintegrasinya antara Sarana dan Prasarana MRT sesuai dengan standar internasional serta untuk menjamin berfungsi dan beroperasinya MRT Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) PT MRT Jakarta dapat bekerja sama dengan badan usaha lainnya yang berkompeten dan berpengalaman dalam pembangunan, pengoperasian, perawatan dan/atau pengusahaan sistem angkutan umum massal berbasis rel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT MRT Jakarta dapat memilih dan menetapkan mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung untuk perencanaan, pelaksana dan pengawas konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PT MRT Jakarta juga dapat mendirikan anak perusahaan, membuat perusahaan patungan untuk melaksanakan tugas tertentu agar Prasarana dan Sarana MRT dapat dioperasikan, dirawat dan/atau diusahakan secara efisien, efektif dan sesuai tata kelola yang baik.

BAB X

JANGKA WAKTU PENUGASAN

Pasal 40

- (1) Penugasan untuk penyelenggaraan Prasarana dan Sarana MRT terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.
- (2) Jangka waktu penugasan Pemerintah Daerah kepada PT MRT Jakarta diatur lebih lanjut dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat meninjau kembali mengenai penugasan termasuk mengenai jangka waktu penyelenggaraan Prasarana dan Sarana MRT.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan darurat/keadaan kahar (force majeure) maka pelaksanaan penyelenggaraan Prasarana dan Sarana MRT termasuk jangka waktu dapat dievaluasi oleh PT MRT Jakarta dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Keadaan darurat/keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain berupa bencana alam, kerusuhan massal, konflik sosial, gempa bumi, perubahan kebijakan, hal-hal di luar kewenangan pemberi dan penerima tugas.

BAB XI

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 41

- (1) PT MRT Jakarta menyelenggarakan Prasarana dan Sarana MRT menggunakan sumber daya manusia di bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan oleh PT MRT Jakarta secara berkelanjutan dan dilengkapi dengan fasilitas pendidikan dan pelatihan sesuai dengan standar internasional.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 42

PT MRT Jakarta dalam rangka penyelenggaraan Prasarana dan Sarana MRT harus menyampaikan laporan kepada Gubernur terkait aspek teknis, administrasi dan keuangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 43

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Prasarana dan Sarana MRT oleh PT MRT Jakarta dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan terkait sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.
- (2) Pengendalian penyelenggaraan Prasarana dan Sarana MRT oleh PT MRT Jakarta dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi, dan
 - e. laporan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait dan Sekretaris Daerah dapat meminta pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 44

Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan dalam Peraturan Gubernur ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka :

- a. segala perizinan yang sedang dalam proses dan telah diterbitkan; dan/atau
- b. tindakan yang sedang dan telah dilaksanakan, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Sistem MRT, tetap berlaku dan dapat dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai ber-

laku, Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Sistem MRT, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2017
Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 23005

(BN)

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 35 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN
ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI UNTUK
MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK
(PUBLIC SERVICE OBLIGATION)
(Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 27 Tahun 2017, tanggal 31 Maret 2017)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan lintas pelayanan kereta api kelas ekonomi, pola operasi serta pola pelayanan yang berdampak pada perubahan tarif angkutan dengan kereta api kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik, perlu mengatur kembali penyusunan Peraturan Menteri mengenai tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048), sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan